

TIM PELAKSANA-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.117, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.117, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SUB KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi pengelolaan data dan dokumen keuangan daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2007; Undang-undang No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023, Permendagri No77 Tahun 2020; Perda No.10 Tahun 2020; Perda No.4 Tahun 2023,Perbup No.58 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Tim Pelaksana Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024
-Penjelasan : 0 hlm.